

Nomor : D/W.el/MA/0009/1992



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAMBI

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jambi Nomor Wd/6/Kpts/PP.03.2/87/1992
tanggal 19 Desember 1992

diberikan kepada :

Nama madrasah

Asad

Alamat

Olak Kemang

Kecamatan

Darau Teluk

Kabupaten/Kotamadya

Tanbi

Propinsi

Tanbi

Penyelenggara madrasah/
Yayasan

Yayasan Asad

berdiri sejak tanggal

th. 1376

dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	1	5	7	1	0	6	0	6	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



30-12-1992

KEPALA

Moh. Saleh Bina
150 087 447



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
NOMOR : 800 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
DI LINGKUNGAN KOTA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan penertiban izin operasional terhadap Madrasah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jambi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memiliki izin operasional dan memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan untuk dilakukan penertiban izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi tentang Penertiban Izin Operasional pada Madrasah Aliyah Swasta (MAS) As'ad Kota Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 5885 tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Izin Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pengganti Surat Keterangan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pengganti Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Nomor : Kw.05.4/4/HK.00.5/198/2010 Tentang Penetapan Nomor Statistik Madrasah Aliyah Dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) AS'AD KOTA JAMBI.**
- KESATU : Memberikan Penertiban Izin operasional kepada Madrasah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah Aliyah (MA) kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi SMA/MA kepada BAP dan atau BAN S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku, untuk 4 tahun kedepan.

- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut/ditinjau ulang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jambi
Pada tanggal 24 September 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KOTA JAMBI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAMBI
NOMOR : 800 TAHUN 2019
TENTANG : PENERTIBAN IZIN OPERASIONAL PADA MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS)
AS'AD KOTA JAMBI

DATA MADRASAH ALIYAH (MA)

1	Nama Madrasah Aliyah Swasta	AS'AD
2	Nomor Statistik Madrasah	131215710018
3	Alamat Madrasah	JL. KH.ABDUL QODIR IBRAHIM KEL.OLAK KEMANG KEC. DANAU TELUK KOTA JAMBI
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN AS'AD
5	Nama Notaris Organisasi Penyelenggara	DUNGCIK MUSLIMIN, SH
6	Tanggal Pengesahan Akte Notaris	24 MARET 1998
7	Nomor SK Hukum dan HAM	NOMOR AHU-03462.50.10.2014



KEPALA,
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA
JAMBI

H. RUSLI